



BUPATI GRESIK

PERATURAN BUPATI GRESIK

NOMOR 19 TAHUN 2006

TENTANG

BANTUAN DANA UNTUK PENANGANAN KORBAN AKIBAT BENCANA BANJIR, ANGIN PUYUH DAN KEBAKARAN TAHUN 2006

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

Menimbang : bahwa dalam rangka kelancaran penanganan korban bencana alam banjir, beberapa tangkis jebol akibat banjir, perbaikan tangkis Kali Lamong Cermenlerek, serta bencana sosial lainnya perlu adanya dukungan dana yang memadai untuk pembebanan pada rekening anggaran belanja tersangka Tahun Anggaran 2006 dengan Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawabandan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 03 Tahun 2002 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 22 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006;
8. Peraturan Bupati Gresik Nomor 01 Tahun 2006 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006;

- Memperhatikan :
1. Nota Dinas tanggal 04 Januari 2006 Nomor : 360/09/403.23/2006 perihal Laporan Tanggul / Tangkis Desa Balongmojo Kecamatan Benjeng Jebol serta Mohon Persetujuan Dana;
 2. Nota Dinas tanggal 04 Januari 2006 Nomor : 360/09/403.23/2006 perihal Laporan Tanggul / Tangkis Desa Balongmojo Kecamatan Benjeng, Mohon Persetujuan Dana;
 3. Nota Dinas tanggal 09 Januari 2006 Nomor : 360/023/403.23/2006 perihal Laporan Bencana Banjir di di Desa Cermenlerek Kecamatan Kedamean serta Mohon Persetujuan Pengeluaran Barang (Stok Sembako) dan Mohon Persetujuan Dana;
 4. Nota Dinas tanggal 09 Januari 2006 Nomor : 360/25/403.23/2006 perihal Mohon Persetujuan Dana Terkikisnys Gorong-gorong di Desa Deliksumber Kecamatan Benjeng Akibat Banjir;
 5. Nota Dinas tanggal 09 Januari 2006 Nomor : 360/26/403.23/2006 perihal Laporan Tanggul / Tangkis Desa Balongkulon Kecamatan Benjeng Jebol serta Mohon Persetujuan Dana;
 6. Nota Dinas tanggal 12 Januari 2006 Nomor : 360/35/403.23/2006 perihal Mohon Persetujuan Pencairan Dana Pengambilan Batuan Beras dari Gubernur Jawa Timur Korban Bencana Banjir di Kabupaten Gresik;
 7. Nota Dinas tanggal 12 Januari 2006 Nomor : 360/34/403.23/2006 perihal Laporan Tanggul / Tangkis di Desa Gadingwatu Kecamatan Menganti Jebol serta Mohon Persetujuan Dana;
 8. Nota Dinas tanggal 16 Januari 2006 Nomor : 360/38/403.23/2006 perihal Mohon Persetujuan Pencairan Dana Penanganan Bencana Banjir di Wiayah Kabupaten Gresik;
 9. Nota Dinas tanggal 26 Januari 2006 Nomor : 360/005/403.23/2006 perihal Mohon Persetujuan Dana Penanganan Bencana Banjir di Wilayah Kabupaten Gresik;

10. Nota Dinas tanggal 07 Pebruari 2006 Nomor : 360/039/403.23/2006 perihal Mohon Persetujuan Pencairan Dana Pembelian Semabako Untuk Bencana Banjir di Wilayah Kecamatan Benjeng, Balongpanggung dan Cerme;
11. Nota Dinas tanggal 06 Januari 2006 Nomor : 027/12/403.33/2006 perihal Permohonan Peggatian Biaya pembelian Selimu Untuk Korban Bencana Banjir Badang di Kabupaten Jember;
12. Nota Dinas tanggal 14 Januari 2006 Nomor : 360/102/403.23/2006 perihal Mohon Persetujuan Pencairan Dana Pembelian Semabako Untuk Bencana Banjir di Wilayah Kecamatan Benjeng, Balongpanggung, Menganti dan Kedamean;
13. Nota Dinas tanggal 08 Januari 2006 Nomor : 360/180/403.23/2006 perihal Mohon Persetujuan Pencairan Dana Penanganan Bencana Alam di Wilayah Kabupaten Gresik.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI GRESIK TENTANG BANTUAN DANA UNTUK PENANGANAN KORBAN AKIBAT BENCANA BANJIR, ANGIN PUYUH DAN KEBAKARAN TAHUN 2006

Pasal 1

Mengalokasikan bantuan untuk korban bencana banjir berupa sembako, perbaikan tangkis / anak sungai kali Lamong yang jebol akibat banjir, beberapa bantuan sosial lainnya pada belanja tidak tersangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2006 kode rekening 2.01.03.51.2 sebesar Rp. 905.918.350,- (sembilan ratus lima juta sembilan ratus delapan belas ribu tiga ratus lima puluh rupiah).

Pasal 2

Penggunaan dana dari anggaran belanja tidak tersangka tersebut digunakan dengan rincian sebagai berikut :

- a. Bantuan Dana penanganan tanggul Rp. 8.215.000,-
Desa Balongmojo Kecamatan Benjeng.
- b. Bantuan Dana kerja bakti membersihkan Rp. 4.750.000,-
saluran air di Desa Munggugianti dan
Bulurejo Kecamatan Benjeng.

- | | | |
|----|--|-------------------|
| c. | Bantuan sembako, droping air bersih / kerja bakti di Desa Cermenlerek Kecamatan Kedamean akibat banjir. | Rp. 57.099.000,- |
| d. | Bantuan Dana perbaikan gorong-gorong di Desa Delisumber Kecamatan Benjeng akibat banjir. | Rp. 6.622.500,- |
| e. | Bantuan Dana perbaikan tanggul Desa Bulangkulon Kecamatan Benjeng akibat banjir. | Rp. 7.100.000,- |
| f. | Biaya pengambilan beras bantuan dari Gubernur Jatim untuk bencana banjir di Wilayah Kabupaten Gresik. | Rp. 7.050.000,- |
| g. | Biaya sembako / perbaikan tanggul Desa Gadingwatu Kecamatan Menganti akibat banjir. | Rp. 12.680.000,- |
| h. | Biaya sembako / peanganan tangkis jebol / fasilitas umum / profil tank / karung plastic akibat banjir. | Rp. 249.110.000,- |
| i. | Biaya profil tank / droping air bersih / perbaikan tangkis pompa / landasan tandon / pengambilan beras / pemindahan rumah akibat bencana banjir di wilayah Kecamatan Benjeng, Cerme, Kedaeen dan Balongpanggung. | Rp. 299.003.750,- |
| j. | Biaya sembako untuk wilayah Kecamatan Benjeng, Balongpanggung, Cerme akibat banjir. | Rp. 41.895.000,- |
| k. | Bantuan biaya pembelian selimut untuk korban bencana banjir banding di Kabupaten Jember. | Rp. 1.870.000,- |
| l. | Bantuan sembako / droping air bersih untuk bencana alam banjir di Kecamatan Balongpanggung, Benjeng, Menganti dan Kedamean. | Rp. 41.850.000,- |
| m. | Bantuan Dana penanganan berem PU/tangkis jebol/kebakaran/angin puyuh dan karung plastic akibat bencana alam diKec. Benjeng, Tambak, Ujung p, Cerme, Driyorejo dan Kedamean. | Rp. 116.287.500,- |

- n. Bantuan sembako bencana alam banjir Rp. 52.385.000,-
di wilayah Kecamatan Benjeng dan
Balongpanggang.

Pasal 3

- (1) Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;
(2) Peraturan Bupati ini pengundungannya diumumkan dalam Berita
Daerah Kabupaten Gresik.

Diumumkan Dalam
Berita Daerah Kabupaten Gresik
Tgl, 20 April 2006 No: 2 Seri G

Ditetapkan di Gresik
Pada tanggal 20 April 2006

BUPATI GRESIK

Ttd

Dr. KH. ROBBACH MA'SUM, Drs., M.M.